

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PERBUATAN ASUSILA
(Studi Kasus Putusan No.1637/Pid.B/PA/2012/PN-LP)**

SKRIPSI

O L E H:

**BIMBING KURNIAWAN
NPM : 09 840 0226**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 1 6**

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PERBUATAN ASUSILA
(Studi Kasus Putusan No.1637/Pid.B/PA/2012/PN-LP)**

SKRIPSI

OLEH:

**BIMBING KURNIAWAN
NPM: 09 840 0226**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 1 6**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Asusila (Studi Kasus Putusan No. 1637/Pid.B/PA/2012/ PN-LP).**

Nama : **BIMBING KURNIAWAN**

NPM : **09 840 0226**

Bidang : **Hukum Pidana**

**Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing**

PEMBIMBING I

(Suhatrizal., SH.,MH)

PEMBIMBING II

(H. Abdul Lawali Hasibuan.,SH.,MH)

DEKAN

(Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum)

Tanggal Lulus:

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, September 2016

BIMBING KURNIAWAN
NPM: 09.840.0226

ABSTRAK
TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERBUATAN ASUSILA
(Studi Kasus Putusan No.1637/Pid.B/PA/2012/PN-LP)

OLEH
BIMBING KURNIAWAN
NPM : 09. 840.0226
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Tindak pidana asusila adalah perbuatan kejahatan atas suatu kesopanan yang ada dalam kehidupan. Kejahatan atau perbuatan asusila banyak jenisnya yang ada dalam kehidupan sehari-hari mulai dari pemerkosaan, perzinahan dan bahkan pencabulan yang dalam hal ini akan dibahas juga. Untuk itu kita harus menangani dan mengurangi kejahatan perbuatan asusila dengan peran serta masyarakat yang akan membantu mengurangi kejahatan tersebut.

Dalam tindak pidana asusila yang menjadi pelaku adalah anak dibawah umur oleh sebab itu para orang tua harus memperhatikan tumbuh kembang seorang anak dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai orang tua serta memberikan pengetahuan kepada anak tentang hak dan kewajiban seorang anak dalam keluarga dan dalam masyarakat. Dalam hal ini juga orang tua memberitahukan tentang dampak yang akan diterima jika seorang anak nantinya bila menjadi pelaku kejahatan tindak pidana asusila.

Dalam melakukan suatu kejahatan pasti akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang akan diterima oleh para pelaku kejahatan tersebut. Namun, dikarenakan pelakunya adalah anak dibawah umur maka harus mempertimbangkan juga masa depan dan tumbuh kembang anak tersebut meskipun dalam kondisi pelaku kejahatan. Kita dapat mengetahui faktor anak melakukan suatu kejahatan serta dampak yang diperoleh oleh pelaku kejahatan. Dalam hal ini hukuman yang diterima haruslah sesuai dengan dengan kejahatan yang dilakukannya. Dan juga bagaimana upaya yang akan dilakukan dalam menangani kasus tindak pidana asusila tersebut agar tidak berkembang dan dapat meresahkan masyarakat.

Kata Kunci: Anak dan Tindak Pidana Asusila

ABSTRACT
LEGAL REVIEW OF CHILDREN OF CRIMINAL ACTORS OF ASUSILA
(Decision Case Study No.1637 / Pid.B / PA / 2012 / PN-LP)

BY
BIMBING KURNIAWAN
NPM: 09. 840.0226
LEGAL AFFAIRS

Children are an inseparable part of human survival and the survival of the nation and the State. In the Indonesian constitution, children have a strategic role which expressly states that the state guarantees the right of every child to survival, growth and development and to protect from violence and discrimination. Therefore, the best interests for children should be lived as the best interests for the survival of humanity.

Immoral crime is a crime against a politeness that exists in life. Immoral acts or acts of many kinds that exist in everyday life ranging from rape, adultery and even sexual abuse which in this case will be discussed as well. For this reason, we must deal with and reduce immoral crime with community participation that will help reduce the crime.

In immoral criminal acts that become perpetrators are minors, therefore parents must pay attention to the growth and development of a child and know the rights and obligations as parents and provide knowledge to children about the rights and obligations of a child in the family and in society. In this case also the parents notify about the impact that will be received if a child later if he becomes a perpetrator of immoral crime.

In committing a crime will certainly get sanctions or penalties that will be received by the perpetrators of the crime. However, because the perpetrator is an underage child, he must also consider the future and develop the child's development even though it is a crime. We can find out the factor of a child committing a crime and the impact obtained by the perpetrator of the crime. In this case the punishment received must be in accordance with the crime he committed. And also how the efforts that will be carried out in handling cases of immoral crimes so as not to develop and can disturb the public.

Keywords: Children and Immoral Crime

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN ASUSILA (Studi Kasus Putusan No.1637/Pid.B/PA /2012/PN-LP)”**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. Dr. H. A. Ya’kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area

- Bapak Suhatrizal,SH,MH, selaku Pembimbing I Penulis ,
- Bapak H. Abdul Lawali Hasibuan, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
- Ibu Wessy Trisna, SH,MH. Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sekretaris seminar outline Penulis,
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya Stambuk 2009 Malam.
- Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.


Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, **Ibunda Hj. Chairul Sofia** dan **Ayahanda H. Syarifuddin** yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Kemudian apresiasi dan terima kasih saya untuk **Istri Dr Chairunnisa** dan **Anak-Anak saya Luthfi Al Huwaidi dan Nirbita Sabil** yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2016

Penulis



BIMBING KURNIAWAN
NPM : 09 840 0226

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	13
1.3 Pembatasan Masalah	13
1.4 Perumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1.5.1 Tujuan Penelitian	14
1.5.2 Manfaat Peneliti	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
2.1 Uraian Tentang Anak	16
2.1.1 Pengertian Anak	16
2.1.2 Hak dan Kewajiban Anak	20
2.1.3 Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	27
2.2 Uraian Tentang Tindak Pidana Asusila.....	30
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Asusila	30
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila	36
2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Asusila	39
2.3 Kerangka Pemikiran.....	42
2.4 Hipotesis.....	42

BAB	III	METODE PENELITIAN.....	44
	3.1	Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian.....	44
		3.1.1 Jenis Penelitian.....	44
		3.1.2 Sifat Penelitian.....	45
		3.1.3 Waktu Penelitian.....	45
	3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	47
	3.3	Analisis Data.....	47
BAB	IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
	4.1	Hasil Penelitian.....	48
		4.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Anak Pelaku Perbuatan Tindak Pidana Asusila.....	48
		4.1.2 Dampak Psikologis Terhadap Anak Pelaku Perbuatan Tindak Pidana Asusila.....	53
		4.1.3 Upaya-Upaya Penanggulangan Untuk Mengatasi Perbuatan Asusila Yang Dilakukan Anak.....	56
	4.2	Hasil Pembahasan.....	59
		4.2.1 Proses Pelaksanaan Sidang Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila.....	59
		4.2.2 Sanksi Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila.....	66
		4.2.3 Kasus dan Tanggapan Kasus.....	68
BAB	V	SIMPULAN DAN SARAN.....	70
	5.1	Simpulan.....	70
	5.2	Saran.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas pelindung dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebahagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Dalam timbulnya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainnya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kerugian kepada masyarakat lainnya. Untuk itu hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja, akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya masyarakat yang aman dan tentram.

Sistem hukum Indonesia sebagai sebuah sistem aturan yang berlaku dinegara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum dimana unsur hukum yang satu dengan yang lain saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi.¹

Dalam hal ini sistem hukum di Indonesia memiliki hukum yang dinamakan hukum pidana yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap warga Negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan tersebut.

Selain itu dalam kehidupan manusia ada perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan:²

1. Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

¹ Ilhami Bisri, "*Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*", Rajawali Pers. Jakarta.2011. Hal.39

² Ibid. Hal. 40

2. Kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial yaitu kepentingan yang lazim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar manusia sebagai insan yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moral, agama (sosial etika) serta hukum.
3. Kepentingan pemerintah dan negara, yaitu kepentingan yang muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawanya Negara Indonesia baik bagi rakyat Indonesia maupun dalam pergaulan.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.³

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa, bahkan pelakunya adalah anak-anak juga. Perbuatan ini merupakan salah satu jenis kejahatan karena yang menjadi objeknya adalah anak yang masih dibawah umur. Anak adalah sumber pelaksana pembangunan dimasa depan. Sebagai generasi dimasa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila akibat dari perbuatan tersebut mengganggu masa depan si anak.

³Wirjono Prodjodikoro. "Asas-asas Hukum Pidana". Eresco, Bandung. 1989, Hal. 14-15

Dalam keadaan damai ataupun, tindak pidana asusila adalah suatu perbuatan yang dikutuk oleh masyarakat beradab. Peristiwa asusila adalah begitu menakutkan bahkan untuk mendengar kata itupun orang tidak ingin. Namun sayangnya peristiwa yang menakutkan itu sering kali menghiasi halaman surat kabar atau majalah, serta disiarkan berkali-kali di media elektronik (televisi). Adapun berbagai macam situasi dan kondisi yang melatar belakangi pelaku untuk melakukan perbuatan asusila tersebut.

Kejahatan asusila atau pencabulan adalah merupakan suatu masalah yang pelik, mulai dari pada perumusannya hingga pembuktiannya di Pengadilan. Peristiwa perbuatan asusila tidak saja menimbulkan kesulitan bagi pembuat undang-undang, Hakim dan administrasi dalam pelaksanaan undang-undang tapi juga sangat mengejutkan dan menimbulkan ketakutan yang sangat hebat, sebagaimana halnya dengan tindak kriminal ataupun kejahatan lainnya terhadap nyawa.

Kenakalan anak sering disebut dengan “*juvenile delinquency*,” yang diartikan dengan anak cacat sosial.⁴ Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.⁵ Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja

⁴.Romli Atmasasmita, “*Hukum Pidana Anak*”, Armico, Bandung, 2004 Hal. 11.

⁵ Ibid Hal. 13

adalah yang dalam usia di antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.

Istilah kenakalan anak itu pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut.⁶

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency*, menurut Adler adalah sebagai berikut:

1. Kebut-kebutan dijalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan, yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok anak sekolah, antar suku (tawuran) sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan asusila;
5. Kriminalitas anak, remaja dan adolensens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;

⁶ Wagita Soetodjo, "*Hukum Pidana Anak*", PT.Refika Aditama, Bandung , 2006. Hal. 9

6. Berpesta pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
7. Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif sosial atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekacauan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
8. Kecanduan dan ketagihan narkoba yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan;
9. Tindak-tindakan imoral seksual secara terang-terangan tanpa malu dan dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
12. Komersial seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
14. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remajapsikopatik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya;

15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur dan ledakan manigitis, jugaluka dikepala dengan kerusakan pada otak adakalanya membuahakan kerusakan mental sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ inferior.⁷

Gejala kenakalan anak akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri kas atau ciri umum amat menonjol pada tingkah laku dari anak-anak puber tersebut di atas antara lain:

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil, dimana orang mendewa-dewakan kehidupan lux atau kemewahan, sehingga anak-anak muda yang emosi dan menttalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil;
2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebihi-lebihkan kemampuan diri sendiri, terefleksi pada kesukaan anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya.
3. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan keras;
4. Sikap hidupnya bercorak a-sosial dan keluar dari pada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-kegunaan tekhnis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka bergerombol dengan kawan sebaya. Dengan demikian mereka merasa lebih kuat, aman dan lebih berani untuk berjuang dalam melakukan eksploarasi dan eksperimen hidup dalam dunianya yang baru. Maka banyak kita temui pemuda-pemuda yang mempunyai geng-geng ciri. Akibatnya timbul kericuhan, perkelahian antara geng dimana-mana.
5. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku “ideal”, sebagai identitas baru serta subsitusi identifikasi yang lama.⁸

Jadi hal di atas, memberikan perumusan mengenai pengertian *Juvenile Delinquency* yaitu sebagai berikut:

⁷ Ibid Hal. 14

⁸ Ridho Mubarak, SH,MH dan Wessy Trisna, SH,MH, “*Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak*”, Medan Area University Press, 2012. Hal. 9-10

- a. Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan Delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya;
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan dan sebagainya;
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis dan lain-lain.⁹

Menurut Kartini Kartono yang dikatakan adalah ; Perilaku jahat/dursila atau kejahatan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.¹⁰

Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia di antara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah. Menurut Sudarsono: suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.¹¹

⁹ Wagita Soetodjo *Op Cit* Hal. 10

¹⁰ Kartini Kartono, “*Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014. Hal. 6

¹¹ Sudarsono. “*Kenakalan Remaja*”. Rineka Cipta, Jakarta.1991, Hal. 10.

Melihat banyaknya anak-anak menjadi korban perbuatan asusila dan bahkan menjadi pelaku, sudah semakin mendesak sehingga dapat dikualifikasikannya perbuatan seksual dengan wanita dibawah umur maupun laki-laki dibawah umur sehingga suatu perbuatan asusila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Diantara korban-korban itu ternyata banyak anak dibawah umur. Anak-anak dibawah umur yang menjadi korban tindak pidana asusila jauh lebih banyak dibandingkan dengan orang dewasa, karena dalam kasus tidak terjadi kekerasan ataupun ancaman kekerasan oleh pelaku terhadap korban, melainkan dengan bujukan dan rayuan. Sehingga korban mau melakukan dengan persetujuannya karena korban tergiur dengan iming-iming yang diberikan. Bahkan sering kali yang menjadi pelaku perbuatan asusila adalah orang-orang yang berada disekitar kita, bisa jadi teman, saudara bahkan ayah ataupun guru yang mengajar disekolah. Tindak Pidana Asusila yang dilakukan oleh anak dapat berlangsung berkali-kali, karena merasa takut melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum maupun kepada orang tua sendiri.

Dalam hal ini tindak pidana perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur karena kurang perhatiannya orang tua terhadap anak, sehingga si anak mencari kasih sayang dari orang lain yaitu dengan cara memiliki seorang pacar. Namun terkadang si anak salah memilih pacar dengan memacari orang yang lebih tua yang mana pikirannya sudah mengarah tentang seksualitas. Dengan janji akan bertanggung jawab maka si pacar tersebut membujuk korban untuk melakukan hubungan seksualitas yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena belum menikah dan masih dibawah umur.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun kondisi perlindungan anak di Indonesia masih cukup mengkhawatirkan, sebab sejumlah data dan fakta menunjukkan bahwa pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia masih belum sesuai dengan harapan, bahkan bentuk-bentuk kekerasan pada anak dan pelanggaran hak-hak anak masih saja terjadi.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan.¹² Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu tahun) dan tidak lebih dahulu telah kawin.¹³

Seseorang korban pencabulan ataupun pelecehan seksual sangat mengalami penderitaan pada saat korban menerima kenyataan pahit dan berlanjut berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun dan bahkan sepanjang sisa hidupnya. Penderitaan juga akan dirasakan pada saat penegak hukum melakukan pertanyaan-pertanyaan yang akan mengingatkan pada peristiwa buruk yang dialami oleh korban sehingga menjadi trauma yang amat dalam dan sulit untuk dilupakan. Terlebih lagi jika perbuatan tindak pidana tersebut ditayangkan ditelivisi dan diberitakan dimedia dan surat kabar yang menampilkan wajah korban maka akan membuat malu si korban dan pelaku dan makin menderita akibat dari kejadian tersebut.

¹² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹³ R.Subekti dan R.Tjibtosudibiyo, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", PT.Pradnya Paramitha, Jakarta .2001.Hal.35

Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Peradilan Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam

Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Dikarenakan saat ini banyaknya terjadi tindak pidana yang melibatkan anak dibawah umur sebagai korban dan anak sebagai pelakunya, maka agar peristiwa tindak pidana tersebut mendapat penanganan dan penyelesaian yang seadil-adilnya maka sangat arif sekali melihat lebih jauh penanganan peristiwa ini. Karena sering kali terjadi penanganan dan penyelesaian yang kurang adil bagi pihak korban namun sangat adil bagi pihak pelaku yang melakukan yang menyebabkan perselisihan yang baru lagi. Maka dari itu penyelesaian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

Dalam hal ini ada kasus tentang tindak pidana asusila yang menjadi pelakunya anak dibawah umur yaitu Putusan No.1637/Pid.B/PA/2012/PN-LP dengan terdakwa:

Nama Lengkap : LODI HENDRI Alias Hendro
Tempat /Tanggal Lahir : Tanjung Morawa / 22 Mei 1994
Umur : 16 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal :Jl.Tirta Deli Desa Bansar Labuhan Bawah
Kec.Tanjung Morawa. Kabupaten Deli Serdang
Agama : Budha
Pekerjaan : Pelajar

Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengajak korban melakukan hubungan suami istri pada hari sabtu 12 Juni 2011 sekiranya Pukul 21.00 Wib dikarenakan kedua orang tua saksi korban sedang tidak ada dirumah dan hanya terdakwa dan korbannya saja, lalu terdakwa mengajak korban untuk masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan suami istri. Bahwa terdakwa dan korban telah melakukan hubungan itu sebanyak 4 (empat) kali, dikarenakan atas tidak setujunya orang tua korban maka terdakwa dilaporkan pada pihak yang berwajib dan diancam pasal 81 ayat (2) Undang –Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Selain anak menjadi korban perbuatan asusila bisa jadi yang menjadi pelaku adalah anak-anak juga yang masih dibawah umur. Karena pada saat ini begitu banyak media yang menampilkan tontonan dan siaran yang tidak baik yang dapat dilihat masyarakat secara bebas. Misalnya, melalui internet bisa menonton siaran pornografi yang membuat seseorang untuk ingin melakukannya sehingga banyak korban pelecehan seksual. Bisa jadi tontonan orang dewasa yang belum

layak ditayangkan dan dilihat oleh orang banyak yang ikut-ikutan dilihat oleh anak-anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa.

Hal ini berlanjut di dalam proses persidangan, proses pembuktian semakin menggoyahkan dirinya. Penderitaan itu semakin sempurna ketika pengadilan tidak dapat membuktikan kesalahan si pelaku. Atau jika terbukti hanya menghukumnya dengan hukuman yang ringan. Dan hal tersebutlah yang melatar belakangi penulisan skripsi ini.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Faktor penyebab terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh anak.
2. Dampak psikologis terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana asusila.
3. Upaya penanggulangan untuk mengatasi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak.

1.3. Pembatasan Masalah

Ini dibatasi hanya meneliti dan menganalisis Putusan No.1637/Pid.B/PA/2012/PN-LP yang mana putusan ini terkait dengan judul yaitu adanya kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dan juga sebagai pelaku tindak pidana asusila dengan pembatasan masalah yaitu tentang faktor penyebab dan juga dampak terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana asusila serta upaya penanggulangannya.

1.4. Perumusan Masalah

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan sesuai dengan judul yang diajukan penulis. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Faktor penyebab terjadinya perbuatan asusila yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana dampak psikologis terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana asusila?
3. Bagaimana upaya penanggulangan untuk mengatasi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur yang pelakunya juga anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui dampak psikologis terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana asusila.
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan agar tidak terjadi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak.

1.5.2. Manfaat Penelitian


Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak pidana asusila anak dibawah umur.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga anak-anak sebagai penerus bangsa untuk tidak melakukan kejahatan.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Tentang Anak

2.1.1. Pengertian Anak

Menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 pasal satu ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun (21) dan tidak lebih dahulu telah kawin. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki harkat, martabat serta hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati. Anak merupakan tunas, potensi, serta generasi penerus cita-cita bangsa. Anak yang merupakan potensi dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional memerlukan pembinaan dan perlindungan.¹⁴

Anak dikelompokkan sebagai orang yang lemah dan rawan. Kelompok sangat beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa, karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual belum matang. Belum bisa berpikir seperti orang dewasa, belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu anak yang belum mencapai usia delapan belas tahun (18) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya

Mengenai pengertian anak ini penulis akan memberikan pengertiannya dari berbagai sudut pandangan ilmu hukum seperti:

¹⁴ Kartini Kartono, "*Psikologi Apnormal*", Pradnya Pramitha, Jakarta, 1994. Hal.35

1. Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 45 menyebutkan: jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai umur enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya sifersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya sifersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

2. Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Undang-Undang No. Tahun 1974 juga tidak ada menentukan bahwa batas usia seseorang itu belum dewasa, hanya saja Undang-Undang tersebut dalam pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Jadi Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa batas seseorang itu dinyatakan belum dewasa adalah berarti belum berumur 16 tahun bagi seorang wanita. Jadi berdasarkan adanya penjelasan-penjelasan tersebut diatas maka dapatlah kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan wanita yang masih dibawah umur adalah wanita yang belum dewasa yaitu belum berumur 21 tahun dan belum

pernah kawin, sedangkan apabila ia sudah kawin kemudian cerai maka ia sudah dianggap dewasa (mampu untuk bertanggung jawab). Dan juga mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan dapat dinyatakan cakap untuk melakukan segala tindakan apapun itu walaupun sudah tidak memiliki suami lagi.

4. Undang-Undang No.3 Tahun 1997/ Undang-Undang No.11 Tahun 2012

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang peradilan anak, pada Pasal 1 (satu) yang berbunyi anak adalah seseorang yang dalam perkara anak nakal adalah telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Pidana Anak yang terbaru dikatakan dalam Pasal 1 Nomor 4 (empat) anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

5. Undang-Undang No.4 Tahun 1979

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa: “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Jadi apabila usia seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun tetapi ia sudah pernah kawin maka telah dianggap dewasa.

6. Undang-Undang No.39 Tahun 1999

Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan

belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

7. Undang-Undang No.23 Tahun 2002

Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi apabila seseorang itu belum mencapai batas usia kedewasaan tersebut maka seseorang tersebut masih dibawah umur.

8. Undang-Undang No.21 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka (5) yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu:

- a. Anak dewasa (*meerderjarig*) dan;
- b. Anak belum dewasa (dibawah umur=*minderjarig*).¹⁵

Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya,

¹⁵ MU Sembiring, “Beberapa hal penting dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1989. Hal.14

atau perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal dibawah pengampuan (*curatele*).

Sedangkan anak yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang anak dibawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap bertindak.

Dengan demikian perbedaan antara seseorang yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu untuk menentukan cakap tidaknya ia bertindak dalam hukum serta dapat tidaknya dipertanggung jawabkan kepadanya akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

Seperti diketahui dalam uraian sebelumnya bahwa masing-masing undang-undang berbeda mengatur dan mendefinisikan tentang anak ini. Hal tersebut dikarenakan dari latar belakang dan juga fungsi undang-undang itu sendiri. Disinilah yang perlu disadari bahwa pada dasarnya perbedaan undang-undang dalam menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri, oleh sebab itu kita harus mengerti dan memahami maksud dan tujuan tentang undang-undang tersebut.

2.1.2. Hak Dan Kewajiban Anak

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga

mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara ini dimasa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan, sebab melalui pendidikan yang tangguh dan mapan para generasi penerus akan mampu bersaing di era globalisasi yang semakin canggih dan selalu mengalami perubahan setiap saat.¹⁶

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya, dengan cara menutup kesempatan melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati, berbicara mengenai hak-hak anak dilihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5). Oleh karena itu orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan

¹⁶ Kartini Kartono, "*Patologi Sosial; Jilid I*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 Hal.21

sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan karena perpindahan orang tua atau sebab-sebab lainnya.

3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua (Pasal 6). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
4. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan anak untuk mengetahui asal usulnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diatur orang tuanya dimaksudkan agar patuh dan menghormati orang tuanya, dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku dan agama yang dianut anak.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8).
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus (Pasal 9).
7. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).

8. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
9. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimasukkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
10. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya (Pasal 13).
11. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14). Pemisahan disini maksudnya adalah tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perlibatan dalam perang (Pasal 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.

13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman (Pasal 16).
14. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medic, sosial, rehabilitasi, dan pendidikan.

Sedangkan dalam hal kewajiban sebagai seorang anak hanya akan dipaparkan secara sederhana dan singkat yaitu berdasarkan Undang-Undang No.1

Tahun 1974 tentang perkawinan yang dinyatakan yaitu dalam Pasal 46 :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Sedangkan kewajiban anak yang terkandung di dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang meliputi :

1. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang lain.
2. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
3. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara.
4. Setiap anak berkewajiban untuk menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu:¹⁷

1. Sebelum Persidangan:
 - a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
 - b. Hak untuk mendapat perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial, dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya);
 - c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;

¹⁷ Arief Gosita, "Masalah Korban Kejahatan", Akademika Pressindo, Jakarta, 1993. Hal.10-13

- d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).
2. Selama Persidangan:
- a. Hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
 - b. Hak mendapat pendamping, penasihat selama persidangan;
 - c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan, keselamatan)
 - d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat-tempat penahanan misalnya);
 - e. Hak untuk menyatakan pendapat;
 - f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 ayat 22);
 - g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;
 - h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
3. Setelah Persidangan
- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan ide mengenai Pemasyarakatan;

- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Apabila diperhatikan dari hak dan kewajiban anak tersebut di atas merupakan suatu upaya dimana hak asasi seorang anak harus tetap diperhatikan dalam usaha perlindungan terhadap anak, karena anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korbannya dalam suatu kejahatan.

2.1.3. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang pokok perkawinan No.1 tahun 1974 dengan judul Kekuasaan Orang Tua. Ketentuan hukum tentang kekuasaan orang tua dapat diperoleh dalam Pasal 298-329 BW. Terbagi dalam 3 bagian :

1. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak (Pasal 298-306 BW)
2. Kekuasaan orang tua terhadap harta benda anak (Pasal 307-319 BW)

3. Hubungan orang tua dan anak tanpa memandang umur anak dan tak terbatas pada orang tua itu saja, tetapi meliputi pula nenek pihak ayah dan ibu (Pasal 320-329 BW).¹⁸

Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan kewajiban-kewajiban terhadap anak mereka yang sah masih dibawah umur sampai anak tersebut dewasa dan juga sampai anak tersebut melangsungkan perkawinan. Kekuasaan dan kewajiban menyangkut tentang diri pribadi ataupun mengenai harta kekayaan selama perkawinan berlangsung. Didalam menjalankan kewajiban, jika orang tua tersebut menjalankan tugasnya tidak secara wajar dan tidak sebagaimana mestinya, maka orang tua tersebut dapat dipecat atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua demi kepentingan anak-anak. Menurut Pasal 299 BW selama perkawinan berlangsung maka selama anak-anak masih dibawah umur adalah dibawah kekuasaan orang tua. Selama salah seorang dari ayah dan ibu belum atau tidak dipecat dari kekuasaan orang tua.

Prinsip-prinsip Kekuasaan Orang Tua¹⁹ :

1. Kekuasaan itu adalah kekuasaan kedua orang tua yang bersifat kolektif.
2. Kekuasaan itu hanya ada selama perkawinan berlangsung.
3. Kekuasaan itu berlangsung selama kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua terhadap anak-anaknya masih dilaksanakan secara wajar.

Menurut Pasal 300 ayat 1 pada dasarnya kekuasaan dilakukan oleh suami. Dalam hal orang tua bercerai kekuasaan menjadi kekuasaan perwalian. Didalam Undang-undang sebenarnya tidak memberikan perincian maksud disini meliputi semua bidang si anak seperti memberi nafkah, mengenai harta kekayaan si anak

¹⁸ Ibid .Hal.72

¹⁹ Ibid Hal.83

dan menikmati hasil dari kekayaan si anak. Dalam hal bapak tidak boleh melakukan kekuasaan orang tua itu maka ibunya yang melakukannya (Pasal 300 ayat 2 BW). Sedangkan jika si ibu tidak dapat melakukan kekuasaan orang tua itu, maka pengadilanlah yang akan menentukan atau mengangkat seorang wali (Pasal 300 ayat 3 BW).

Jadi sekalipun asanya itu sama, akan tetapi sesungguhnya hal itu hanya merupakan kesamaan diatas kertas saja, sebab menurut Pasal 300 ayat 1 BW yang melakukan kekuasaan orang tua itu adalah bapak. Ketentuan ini diadakan oleh karena ada kekhawatiran bahwa tidak akan ada kesamaan pendapat antara bapak dan ibu sehingga akhirnya hakimlah yang harus turut campur. Ikut campur pihak ketiga ini dirasakan kurang baik. Maka dari itu ditentukan bahwa bapaklah yang dapat menentukan tentang pendidikan dan memberikan nafkah kepada anaknya. Terhadap anak-anak luar kawin wajar tidak ada kekuasaan orang tua, sebab tidak ada perkawinan (Pasal 306 BW).

Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak ini dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 diatur dalam Pasal 45-49. Dalam Pasal 45 ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus. Disamping kewajiban untuk memelihara dan mendidik tersebut orang tua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kekuasaan orang tua ini meliputi juga untuk mewakili anak yang belum dewasa ini dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan (Pasal 47).

Meskipun demikian kekuasaan orang tua ada batasnya yaitu tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48).

Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap seorang anaknya ini dilakukan dengan keputusan pengadilan atas permintaan orang tua yang lain keluarga dalam garis turun keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. Kekuasaan orang tua yang dicabut ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya namun mereka masih tetap kewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan anaknya tersebut (Pasal 49).

2.2. Uraian Tentang Tindak Pidana Asusila

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Asusila

Yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kesusilaan ialah kejahatan yang diatur dalam Bab Ke-XIV dan buku ke-II KUHP yang didalam *AWetboek van Straffrect* juga disebut sebagai *misdrijven tegen de zeden*.²⁰

Kejahatan kesusilaan merupakan suatu kejahatan kesopanan yaitu kejahatan yang berhubungan dengan masalah seksual, hal ini disebut pelanggaran kesusilaan yaitu objek pelanggarannya berupa kepentingan hukum yang dilindungi yakni rasa kesopanan masyarakat di bidang seksual.²¹

²⁰ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal.1

²¹ Adam Chazawi, “*Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, Hal.7

Bagi yang melakukan kejahatan kesusilaan maka dikenakan tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan". Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkungannya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai nilai yang berlaku di masyarakat tertentu.

Dengan demikian tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman di tempat umum adalah hal yang biasa di negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di negara Indonesia.

Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas negara tetapi ke seluruh negara-negara yang beradab. Menurut Oemar S, delik Asusila menjadi ketentuan universal apabila :

1. Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan
2. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur
3. Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum
4. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya.

5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru terhadap muridnya.²²

Jadi kesusilaan disini pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual karena yurisprudensi memberikan pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual (HR 1 desember 1970 NJ No. 374). Hal ini tidak pernah dibantah oleh para sarjana. Simon misalnya mengatakan bahwa *kriterium eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukkan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu atau kesusilaan orang lain.

Kesusilaan (*zedelijkheid*) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia, sedangkan kesopanan (*zeden*) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.

Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi :

a. *Tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks)*

1. Bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 281-289 KUHP
2. Bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 532-535 KUHP

Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281 KUHP yang menyebutkan: dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,-

- a. Barang siapa sengaja merusak kesusilaan dimuka umum

²² Oemar S, "*Herzeling Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik*", Erlangga, Jakarta. 1991, Hal. 360.

- b. Barang siapa sengaja merusak kesusilaan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur objektif :
 - Barang siapa
 - Merusak kesusilaan
 - Di depan umum

Kesusilaan disini dalam arti kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya.²³

b. Tindak pidana kesopanan

1. Bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 300-303 KUHP
2. Bentuk pelanggaran diatur dalam Pasal 536-547 KUHP.²⁴

Jadi kata susila yang dimaksud dalam KUHP bab XIV berarti perasaan malu yang berhubungan dengan maksud kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita/pria, mencium dan sebagainya”²⁵

Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Defenisi ini untuk melihat lebih jauh

²³ R.Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”. Politea, Bogor, 2004, Hal.204

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁵ M. Sudaradjat Bazar, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*”, Remaja Karya, Bandung ,1991, Hal.1.

ruang lingkungannya tidak mudah karena pengertian dan batasan “kesusilaan” cukup luas, dapat berbeda pandangan dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan. Bahkan dikatakan hukum itu sendiri hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht is das ethische minimum*), membunuh bayi, menelantarkan anak, mencuri, menipu, menggelapkan, membajak hak cipta orang lain, persaingan curang, korupsi dan sebagainya pada hakekatnya melanggar atau bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (etika)”²⁶ Supaya seseorang dapat dihukum terhadap pelaku kejahatan kesusilaan maka orang itu harus:

- a. Sengaja merusak kesusilaan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesusilaan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop dan di pasar.
- b. Sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, dimuka seorang lain sudah cukup asal orang ini tidak menghendaki perbuatan tersebut.²⁷

Dalam kenyataan sehari-hari kesusilaan lebih cenderung diartikan sebagai kelakuan yang benar atau salah yang berkaitan dengan seksual. Namun dalam KUHP ketentuan yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan dalam bab XIV tidak hanya terkait dengan hal seksual saja, tetapi juga memasukkan hal yang tidak terkait dengan seksual misalnya ; perbuatan mengemis, penyiksaan binatang,

²⁶ Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*”, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, Hal .247

²⁷ *Ibid*, Hal.205

minum-minuman keras dan judi. Kemudian menurut KUHP makna kesusilaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan moral dan etika. Pengertian yang lebih luas telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran kesusilaan dengan sengaja ialah sikap batin orang yang menghendaki sesuatu dan mengetahui sesuatu. Antara dua sikap batin mengetahui dengan menghendaki tentulah tidak terpisahkan walaupun secara jelas dapat dibedakan. Dari dua bentuk sikap batin inilah yang sebenarnya dalam doktrin hukum pidana berkembang dua ajaran kesengajaan. Pertama menekankan pada sikap batin kehendak disebut dengan ajaran atau teori kehendak dan lainnya menekankan pada sikap batin pengetahuan atau mengenai apa yang diketahui disebut dengan teori pengetahuan.

Dapat ditarik suatu kesimpulan tentang pengertian dari unsur kesengajaan dalam melanggar kesusilaan di muka umum itu adalah :

- a. Sebelum dia (si pembuat) mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan di dalam batinnya telah terbentuk suatu kehendak untuk mewujudkan perbuatan melanggar kesusilaan itu, artinya perbuatan itu memang dikehendaknya dan;
- b. Disadarinya atau diketahuinya tentang nilai perbuatannya itu sebagai penyerang rasa kesusilaan umum, serta disadarinya pula bahwa dia mewujudkan perbuatan itu adalah secara terbuka dan di muka umum

Sikap batin yang demikian adalah merupakan unsur kesalahan subjektif dari kejahatan melanggar kesusilaan bentuk pertama menurut Pasal 281 KUHP. Dalam hal ini juga banyak ketentuan yang mengatur tentang kejahatan asusila selain dari ketentuan tersebut.

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila

Di dalam KUHP tindak asusila tidak terdapat karena kata asusila terlalu baku dan jarang dipergunakan, banyak orang lebih mengatakan perbuatan cabul. Pidana cabul terhadap orang belum dewasa diatur dalam Pasal 290 ayat 1-3, Pasal 291 ayat 1-2, Pasal 292 dan juga pada Pasal 293, kesemua aturan tersebut masing-masing memiliki aturan yang berbeda mengenai tindak pidana cabul juga memiliki sanksi yang berbeda pula satu sama lain.

Mengenai tindak pidana perbuatan cabul dengan sengaja membujuk anak yang belum dewasa, dirumuskan dalam Pasal 293 KUHP sebagai berikut :
“Diancam dengan pidana selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya atau tipu, sengaja, membujuk orang yang belum dewasa yang tidak tercatat kelakuannya yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya”.

Kemudian mengenai tindak pidana perbuatan cabul terhadap orang belum dewasa dan sesama kelamin yang dirumuskan dalam RKUHP terdapat dalam Pasal 495 RKUHP : *“Diancam dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sejenis kelaminnya yang diketahui atau sepatutnya diduga belumberumur 18 tahun”.* Dari kedua rumusan mengenai tindak pidana cabul yang diatur dalam KUHP dan RKUHP Indonesia masing-masing memiliki perbedaan dalam merumuskan tindak pidana cabul tersebut. Dalam Pasal 293 KUHP :

Unsur-unsur objektifnya:

- a. Perbuatannya : Membujuk untuk melakukan perbuatan cabul
- b. Si Pembuatnya : Setiap Orang
- c. Objeknya : Orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya

Unsur-unsur Subjektifnya

- a. Diketuainya atau sepatutnya harus disangkanya belum dewasa
- b. Yang diketahuinya belum dewasa

Sedangkan dalam Pasal 495 RKUHP unsur-unsurnya adalah:

- a. Perbuatannya : Perbuatan cabul
- b. Objeknya : Pada orang sesama jenis dan belum berusia 18 tahun
- c. Si pembuat : Setiap Orang

Unsur Subjektifnya

- Diketahui atau sepatutnya harus diduga belum berusia 18 tahun.

Selain itu pula terdapat perbedaan mengenai ancaman pidana yang diatur dalam kedua pasal tersebut. Dalam KUHP tindak pidana perbuatan cabul tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Sejalan dengan perkembangannya didalam masyarakat Pasal 293 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana membujuk untuk berbuat cabul dengannya terhadap orang belum dewasa. Menjadi suatu ancaman bagi para pelaku tindak pidana pencabulan di indonesia, tetapi dipihak lain pasal tersebut terdapat banyak kelemahan-kelemahan dalam hal melindungi para korban tindak pidana

pencabulan. Sehingga dalam kenyataannya pasal tersebut seharusnya di revisi sehingga tidak akan banyak anak-anak Indonesia yang akan mengalami pelecehan seksual. Oleh karena itu timbul suatu permasalahan dalam hal sejauh mana eksistensi Pasal 293 KUHP tersebut dalam memberikan efek jera kepada para tindak pidana pencabulan apakah dalam Pasal 293 KUHP tentang tindak pidana cabul terhadap anak-anak tersebut telah dapat dikatakan melindungi hak-hak korban tindak pidana tersebut.

Dengan tujuan bahwa dengan diterapkannya Pasal 293 KUHP tersebut, telah mampu mengantisipasi tindak pidana pencabulan terhadap anak dan juga bagi para korban tindak pidana tersebut mampu untuk kembali hidup seperti biasa tanpa mengalami suatu trauma akibat apa yang pernah dialaminya di waktu ia belum dewasa. Dan juga dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pencabulan tersebut.

Sedangkan dalam UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Bab XII mengenai ketentuan pidana dalam Pasal 82 UU perlindungan anak tersebut dirumuskan bahwa perbuatan cabul adalah, “Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 dan paling sedikit Rp 60.000.000

Dari semua perumusan tindak pidana asusila tersebut baik itu didalam KUHP maupun di dalam UU NO. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,

diperoleh suatu kesimpulan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana tersebut pastilah anak-anak.

2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Asusila

Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan telah diatur dalam bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan. Buku II Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP. Peraturan mengenai tindak pidana kejahatan kesusilaan di dalam KUHP dibedakan menjadi :

1. Tindak pidana pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya, bersifat porno yang diatur dalam Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283.
2. Tindak pidana perzinaan diatur dalam Pasal 284;
3. Tindak pidana perkosaan dan perzinaan diatur dalam Pasal 285;
4. Tindak pidana bersetubuh dengan wanita pingsan di luar perkawinan diatur dalam Pasal 286;
5. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh diatur dalam Pasal 287 dan Pasal 288;
6. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.
7. Tindak pidana perdagangan wanita atau pria belum dewasa diatur dalam Pasal 297;
8. Tindak pidana yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan diatur dalam Pasal 299;²⁸

Adapun yang termasuk dalam pelanggaran kesusilaan dalam KUHP (Pasal 285 tentang perzinaan yaitu mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan yang dimaksud dengan hubungan kelamin di sini yaitu persetubuhan. Maksudnya yaitu timbulnya akibat masuknya penis ke dalam vagina di luar pernikahan. Secara garis besar penulis menguraikan jenis tindak pidana kesusilaan berdasarkan pasal-pasal yang antara lain :

²⁸ Ibid. Hal.250

1. Tindak pidana pelanggaran kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya, bersifat porno yang diatur dalam Pasal 281, 282 dan 283

2. Tindak pidana perzinahan diatur dalam Pasal 284.

Tindak pidana perzinahan dalam bahasa Belanda zinah yaitu *overspel*, jika perempuan yang berzina *overspel* dan laki-laki yang berzina *overspel*. Pasal 285 ayat (1) huruf a yaitu pelaku telah melakukan ikatan perkawinan sedangkan huruf b adalah perzinahan yang tidak dalam suatu ikatan perkawinan.

Arti zina di sini adalah melakukan perbuatan hubungan atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan perkawinan yang sudah kawin maupun belum kawin dengan dasar suka sama suka yang bukan dengan suaminya atau bukan dengan isterinya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun”²⁹

Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285

3. Tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam pasal ini adalah tindak pidana pemerkosaan dengan arti bersetubuh perbuatan ini ditandai adanya paksaan perbuatan persetubuhan serta adanya ancaman terhadap si korban dari pelaku serta melakukannya dengan berbagai jenis dan bentuk lainnya.

4. Tindak pidana berhubungan dengan wanita pingsan di luar pernikahan diatur dalam Pasal 286.

Pasal ini mengatur tentang tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap seorang wanita pingsan yang secara hukum tidak bisa dibuktikan

²⁹ R. Susilo, *Op-Cit*, Hal. 204

karena tidak adanya sanksi, namun dapat dibuktikan melalui adanya identifikasi berdasarkan kedokteran atau forensic

5. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh diatur dalam Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP.

Pasal 287 ayat (1) adalah mengatur tentang perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur pada pasal 1 dan 2 yang mengatakan sah apabila dilakukan berdasarkan undang-undang dan apabila sudah dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 288 adalah mengatur tentang tindak pidana susila dengan persetubuhan dengan isteri sendiri di bawah umur yang mengakibatkan terjadinya luka berat pada kemaluannya pasal (2) ini diancam hukuman satu tahun penjara. Sedangkan Pasal (3) mengakibatkan isteri di bawah umur mati maka diancam hukuman maksimal 12 tahun.

6. Tindak pidana perkosaan lainnya dan berbuat cabul diatur dalam Pasal 289, 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 285 dan Pasal 296. Perbuatan cabul yang dimaksudkan pada pasal-pasal tersebut di atas adalah perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam nafsu birahi, termasuk di dalamnya adalah cium-ciuman, meraba kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya.

7. Tindak pidana perdagangan wanita atau pria diatur dalam Pasal 297

Pasal 297 KUHP ini mengatur tentang perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan, menerima anak-anak di bawah umur bertujuan untuk eksploitasi dengan menggunakan ancaman, kekerasan atau paksaan,

seperti penculikan, penipuan, kecurangan dan penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting.

Pasal-pasal di atas adalah pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan dengan ancaman hukuman berdasarkan undang-undang dari berbagai jenis tindak pidana kesusilaan.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu tinjauan hukum terhadap anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana asusila yaitu Putusan No. 1637/Pid.B/PA/2012/PN-LP untuk mengetahui jawaban dari permasalahan. Alasan pemilihan judul skripsi ini dikarenakan anak sebagai penerus bangsa harus mendapat perlindungan khusus dari pihak keluarga maupun pemerintah untuk dapat tumbuh kembang dan menjadi generasi bangsa yang layak menjadi seorang pemimpin. Dikarenakan terlalu banyak kasus tindak pidana yang berkaitan dengan anak dibawah umur yang seharusnya dapat dihindari dan dicegah agar tidak semakin luas terjadi dikalangan masyarakat.

2.4. Hipotesis

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk

membuktikannya.³⁰ Adapun hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Salah satu faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana asusila adalah karena sering melihat tayangan yang tidak baik seperti film pornografi, dan juga karena pergaulan yang tidak baik didalam masyarakat atau lingkungan sekitar ditempat tinggalnya.
2. Salah satu dampak atau akibat yang akan diterima oleh anak pelaku tindak pidana asusila adalah hukuman yang berat sesuai dengan keputusan hakim dan tuntutan yang diberikan, selain itu juga dapat membuat depresi berat dan mengganggu perkembangan masa depan anak atas perbuatan yang dilakukan sebagai pelaku tindak pidana asusila.
3. Untuk menanggulangi upaya-upaya yang dilakukan agar mencegah anak menjadi pelaku tindak pidana asusila adalah dengan memberikan perhatian dan mendidik anak dari kecil dan mengajarkan yang baik agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas dan melakukan perbuatan yang dilarang. Cara lain juga dengan memberikan informasi tentang akibat yang akan diterima jika anak melakukan kejahatan maka akan dihukum berat jadi mereka takut melakukan kejahatan.

³⁰Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.Hal 109

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data yang diperoleh adalah Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.³¹

Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:³²

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
 - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

Dalam hal ini data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu mengenai putusan perkara Putusan No. 1637/Pid.B/PA/2012/PN-LP yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yaitu lokasi penelitian dilakukan.

³¹ Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" UIP. Jakarta. 2004 Hal. 12

³² *Ibid* Hal. 13

Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, dan juga internet.

Dalam hal ini data dicari berdasarkan data primer dan data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi Putusan No. 1637/Pid.B/PA/2012/PN-LP dan juga dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Penelitian ini secara deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin³³ yaitu dengan dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Yaitu dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu tentang tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak dibawah umur berdasarkan Putusan No. 1637/Pid.B/PA/2012/PN-LP.

3.1.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Juni setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama, yang dipaparkan berdasarkan tabel yaitu yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan mengambil putusan terkait tentang kekerasan seksual terhadap anak dan menganalisis hasil putusan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

³³ *Ibid* Hal. 10

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2014				Januari-Februari 2015				Maret-April 2016				Mei - Juni 2016					September-Oktober 2016			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Acc Judul			■	■																	
3	Pengajuan Seminar proposal					■	■	■	■													
4	Seminar Proposal							■	■													
5	Perbaikan Proposal									■	■	■	■									
6	Acc Perbaikan										■	■	■									
7	Penelitian											■	■									
8	Penulisan Skripsi													■	■	■	■					
9	Bimbingan Skripsi														■	■	■					
10	Pengajuan Seminar Hasil																■					
11	Seminar Hasil																■					
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■	■	■	
13	Meja Hijau																				■	

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak dibawah umur Putusan No.1637/Pid.B/PA/2012/PN-LP.

3.3. Analisis Data

Data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data juga diperoleh dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berkaitan dengan judul untuk dianalisa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Faktor-Faktor Penyebab Anak Pelaku Perbuatan Tindak Pidana Asusila

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin (UU No.3 tahun 1997 Pasal 1 ayat 1 tentang Pengadilan Anak). Menurut UU No. 3 tahun 1997 Pasal 1 ayat 2 huruf a yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangna maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Kartini Kartono anak nakal selalu mempunyai konotasi serangan pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia dua puluh dua (22) tahun. Motivasi atau dorongan yang menyebabkan seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Dengan kata lain seorang anak dapat melakukan tindak pidana dalam keadaan sadar atau tidak sadar dengan tujuan tertentu. Motivasi atau dorongan yang menyebabkan anak-anak menjadi nakal yaitu :

a. Motivasi Intrinsik

1. Faktor kecerdasan seseorang

Anak-anak yang memiliki kecerdasan rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolasatik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan

yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi anak nakal.

2. Faktor usia

Anak-anak mudah sekali untuk menjadi anak nakal, karena faktor usia yang masih rendah dan jiwa yang labil. Mereka dengan mudahnya untuk mengambil suatu tindakan tanpa memikirkan dampaknya terhadap mereka.

3. Faktor Kelamin

Kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.³⁴

Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dari segi kuantitas kenakalan, tetapi juga dari segi kualitasnya. Sering kali kita melihat atau membaca dalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki, seperti: pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan seperti perbuatan pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

4. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya. Hal ini sangat dipahami karena kebanyakan anak

³⁴ Nashriana, "Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia", PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011. Hal. 38

tunggal dimanjakan oleh orang tuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebihan dan segala permintaan yang dikabulkan. Perlakuan orang tua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.³⁵

b. Motivasi Eksrinsik

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya mendapat pendidikan yang pertama kali. Setiap keluarga harus mendidik anaknya secara baik. Apabila suatu keluarga selalu terjadi keributan sehingga menyebabkan seorang anak merasakan tidak nyaman berada didalam keluarga tersebut dan mentalnya terganggu karena keributan tersebut, tidak menutup kemungkinan seorang anak dapat berubah menjadi nakal.

2. Faktor Pendidikan dan Sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan disekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara

³⁵ Wagiati *Op Cit* Hal. 20

anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan disekolah sering menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi nakal. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik. Disisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh kepada temannya yang lain. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi nakal.

3. Faktor pergaulan anak

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai terisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultural yang sudah nakal sifatnya.

Dengan demikian, anak menjadi nakal karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh menekan dan memaksa pada pembentukan prilaku buruk. Sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi nakal (*delikuen*) sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

Dalam hal ini peranan orangtua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik

anak agar bersikap formal dan tegas supaya mereka terhindari dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan yang kurang baik.

4. Pengaruh Mass Media

Pengaruh mass media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk membuat jahat, kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

Mengenai hiburan film (termasuk VCD) ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik, akan tetapi hiburan tersebut dapat memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas, misalnya film detektif, smack down, yang memiliki figure penjahat sebagai peran utamanya serta-serta film-film action yang penuh dengan adegan kekerasan dengan latar belakang balas dendam. Adegan-adegan film tersebut akan dengan mudah mempengaruhi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor tersebut diataslah yang dapat menyebabkan dan mempengaruhi anak untuk menjadi pelaku tindak pidana terutama tindak pidana asusila.

4.1.2. Dampak Psikologis Terhadap Anak Pelaku Perbuatan Tindak Pidana Asusila

Pada zaman ini adalah masa dimana banyak sekali penyimpangan-penyimpangan psikologis yang muncul dalam masyarakat. Ketidakmampuan untuk menuntaskan tugas-tugas perkembangan psikologisnya adalah kartu domino, pertama yang memulai benang kusut kejiwaan seseorang, ditambah oleh tekanan sosial, semakin ekstrim tekanan sosial yang dialami seseorang semakin parah status penyimpangan kejiwaan yang dideritanya. Setiap perbuatan asusila terhadap anak adalah bibit buruk (*Bad Seed*) yang tertanam pada korban sehingga saat dewasa nanti korban memiliki potensi yang sangat kuat untuk menjadi *paedofilia* juga.³⁶

Semuanya dimulai dalam alam bawah sadar yang buruk penuh trauma dan sakit emosional yang berlebihan sehingga alam bawah sadar membentuk mekanisme pertahanan dengan cara membangun sebuah organisme untuk melawan segala tekanan yang memasuki wilayahnya. Organisme yang terbentuk mengikuti tekanan dan trauma yang menginvasinya.

Pelaku tindak pidana asusila biasanya mengalami pelecehan seksual dimasa lalunya. Tindakan kekerasan yang dialami pelaku yang menyakitkan secara emosional juga merupakan penyebab penyimpangan ini.³⁷ Kekerasan tidak hanya dengan fisik semata namun ekspresi verbal yang menimbulkan kesakitan secara emosional adalah bentuk kekerasan yang dampaknya lebih sakit dari pukulan pada kelopak mata. Ini adalah sebuah bentuk baru pelecehan seksual yang harus diwaspadai, dan merupakan dampak dari mitos materialisme yang

³⁶ Ibid. Hal 56

³⁷ Soedjono, "Konsepsi Kriminologi", Alumni, Bandung, 2008. Hal.48

semakin menghebat pada akhir-akhir ini. Mitos materialisme adalah status sosial orang akan menjadi tinggi karena uang, mitos ini membawa dampak buruk bagi norma kehidupan sosial dan nilai-nilai agama yang seharusnya mampu mengendalikan manusia.

Kegelisahan akan ketidakmampuan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga menciptakan gelombang energi negatif bagi semua orang. Sehingga seorang ibu tega membunuh bayinya dan membuangnya di tempat sampah. Padahal ibu tersebut belum mencoba berusaha mencari nafkah untuk membesarkan bayinya. Alam selalu memberikan manfaat bagi orang yang mau berusaha mengolahnya, hanya saja manusia masih belum bisa memahami makna dari kata “cukup”. Energi negatif dari mitos materialisme juga bertanggung jawab atas banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga seorang anak merindukan masa kanak-kanaknya sempurna harus rela menyaksikan kekerasan dalam rumahnya, sebuah tempat perlindungan terakhir yang dianggapnya aman.

Begitu hebatnya trauma masa kanak-kanak yang dialaminya, ditimpa lagi dengan tugas-tugas perkembangan psikologinya yang pasti tidak dituntaskannya. Maka, ketika dewasa nanti dia berpotensi untuk mencintai anak kecil secara berlebihan, yang dia proyeksikan adalah dirinya di waktu kecil. Mencintai anak kecil secara berlebihan dan mengerikannya lagi adalah yang dicintainya secara berlebihan biasanya adalah anak dengan jenis kelamin yang sama dengan dirinya. Hal inilah salah satu penyebab terjadinya pelaku asusila dengan kasus pada anak. Perlindungan alam bawah sadar pada usia dini harus dilakukan oleh siapapun dilingkungan terdekat anak, jadi bukan tugas Komisi Perlindungan Anak (KPA) saja. Masyarakat dan orang tua adalah lapis perlindungan terbaik. Jadi apabila

agama dan nilai-nilai luhur peradaban manusia kalah tinggi dengan pemahaman materialisme, maka paling tidak sang anak tidak menderita penyimpangan kejiwaan yang berbahaya bagi masyarakat sekitarnya.

Model penanganan trauma dengan pendekatan komunitas sangat efektif untuk dilakukan pada korban tindak pidana asusila yang mengalami PTSD (*Post Trauma Syndrom Disorder*). Pendekatan komunitas berarti harus berorientasi pada ‘penguatan’ bukan pada ‘pelemahan’ yang dilakukan oleh seluruh lingkungan terdekatnya, Katakan ‘kami percaya kamu kuat!’ jangan katakan ‘kasihan kamu, kami juga ikut sakit hati’. Kedua, proses berduka secara alami memang harus menjadi pada seluruh keluarga, semua boleh marah, sedih, menangis sampai teriak. Hanya saja jangan membuat ‘pelemahan’ pada korban. Ketiga, mintalah bantuan orang yang berkompeten menangani terapi psikologis untuk membantu.

Bagi pelaku tindak pidana asusila, selain proses hukum yang dijalani, alangkah baiknya menjalani peradilan resoratif, sebuah forum peradilan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, keluarga, psikolog, tenaga medis dan saksi-saksi dari masyarakat yang dipimpin oleh penegak hukum atau perwira kepolisian. Memang mirip pengadilan adat, namun dampak positifnya dapat membantu proses terapi pemulihan trauma melalui pendekatan komunitas. Kemudian dampak positifnya lagi adalah semacam pembelajaran kepada masyarakat, tentang penyebab orang yang melakukan tindak pidana asusila. Kuncinya adalah pemimpin peradilan resoratif yang harus memiliki praduga tak bersalah yang kuat sehingga dapat melindungi pelaku asusila dari tindakan emosional keluarga korban. Karena keluarga dan kerabat pelaku juga hadir, maka

sanksi sosial yang diterima pelaku juga cukup besar. Psikolog harus menjelaskan mengapa pelaku berbuat seperti itu, dampak psikologis yang dialami dan membantu pelaku menerima sanksi sosial dengan sehat.

Apabila PTSD yang dialami tidak kunjung pulih bahkan mengganggu kehidupan sehari-hari, maka perlu berkonsultasi dengan penggiat psikologi yang memiliki kemampuan psiko-hipnosis, atau penyeimbangan alam bawah sadar. Pelaku akan diajak untuk berkompromi dan memaafkan organisme bawah sadar yang telah terbentuk akibat trauma. Sering kali tindak pidana asusila yang terjadi tidak diketahui dan diproses secara hukum. Tidak dikenali oleh keluarga terdekat dan masyarakat. Hal inilah yang paling berbahaya, karena efeknya merusak pada pola psikisnya sangat kuat tidak ada komunitas yang membantu penguatan dirinya, karena merupakan akibat yang membuat seseorang menjadi seperti orang yang tidak akan mempunyai kebahagiaan lagi karena peristiwa ini. Seperti jatuh pada jurang yang tak berujung.

4.1.3. Upaya-Upaya Penanggulangan Untuk Mengatasi Perbuatan Asusila Yang Dilakukan Anak

Pada jaman sekarang ini perkembangan teknologi juga mempengaruhi perkembangan masyarakat dunia salah satunya adalah internet. Internet pada umumnya dikembangkan untuk kepentingan pendidikan, militer, dan informasi serta aktifitas bisnis terus berkembang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Untuk perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.³⁸

Untuk menanggulangi kejahatan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar penanggulangannya berhasil yaitu:

1. Sistem peradilan yang efektif.
2. Sistem organisasi kepolisian yang baik.
3. Hukum yang bervariasi.
4. dan pencegahan yang terkordinasi.
5. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan.³⁹

Untuk keberhasilan itu ada lagi yang harus diperhatikan yaitu:

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dengan memulai penelitian sasaran penanggulangan dilakukan dengan 2 cara:
 - a. Abosionistik yaitu penanggulangan dengan menghilangkan faktor penyebabnya.
 - b. Sistem moralistik yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerapan agama.
2. Meningkatkan kemantapan pembinaan hukum oleh aparaturnegak hukum.
3. Membina pers untuk menempatkan masalah kejahatan secara rasional.
4. Usaha yang paling murah adalah meningkatkan kewaspadaan masyarakat.⁴⁰

³⁸ Nashriana *Op Cit.*Hal.3

³⁹ Romli Atmasasmita, "*Capita Selecta Kriminologi*", Armico, Bandung, 2004.Hal.42

⁴⁰ Ibid Hal.67

Dengan mengetahui penanggulangan kejahatan yang paling penting adalah pengajaran agama dengan nilai-nilai moral yang baik yang memberikan penjelasan mengenai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Upaya penanggulangan menurut Kartini kartono dilakukan dengan tindakan Prefentif dan Kuratif yaitu dilakukan antara lain berupa:

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
2. Perbaiki lingkungan, yaitu daerah slum, kampong-kampung miskin;
3. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka;
4. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja;
5. Membentuk badan kesejahteraan anak-anak;
6. Mengadakan panti asuhan;
7. Mengadakan lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian, dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan;
8. Membuat badan supervisi dan pengontrolan terhadap kegiatan *delinkuen*, disertai program yang korektif;
9. Mengadakan pengadilan anak;
10. Menyusun undang-undang khusus untuk anak dan remaja;
11. Mendirikan sekolah bagi anak miskin;
12. Mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja;
13. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok untuk membangun kontak manusiawi diantara para remaja *delinkuen* dengan masyarakat luar.
14. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja *delinkuen* dan yang non *delinkuen*.⁴¹

Tindakan hukuman bagi anak remaja *delinkuen* antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya sehingga dianggap adil dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.

Selanjutnya tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak *delinkuen* antara lain berupa:

1. Menghilangkan semua sebab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis dan cultural;

⁴¹ Kartini Kartono Jilid II *Op Cit* Hal. 65-96

2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua angkat/asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi anak perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja;
3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik;
4. Memberikan latihan bagi para remaja untuk hidup teratur, tertib dan berdisiplin;
5. Memanfaatkan waktu senggang di camp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dan disiplin tinggi;
6. Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja *delinkuen* itu bagi pasaran kerja dan hidup ditengah masyarakat.
7. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan;
8. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan gangguan kejiwaan lainnya. Memberikan pengobatan medis dan terapi psikoanalitis bagi mereka yang menderita gangguan kejiwaan.⁴²

4.2. Hasil Pembahasan

4.2.1. Proses Pelaksanaan Sidang Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Asusila

Dalam penyelenggaraan Pengadilan anak dalam lingkungan peradilan umum menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terdapat beberapa proses yang merupakan ketentuan hukum acara pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana yaitu:

1. Proses Penyidikan Pada Peradilan Anak

Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Dengan penyidik umum dapat dilakukan penyidikan atas perkara anak, kecuali dalam hal tertentu seperti belum ada penyidik anak di tempat tersebut. Adapun syarat-syarat untuk menjadi penyidik anak sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 adalah:

⁴² Ibid Hal. 97

- 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik.
- 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Dalam hal penyidik anak belum ada, maka tugas penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik biasa bagi tindak pidana orang dewasa, atau penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Penyidikan anak nakal berlangsung dengan kekeluargaan dan untuk penyidik berhak untuk meminta pertimbangan atau saran pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 diperiksa dalam suasana kekeluargaan berarti pada saat melakukan pemeriksaan tersangka anak, penyidik tidak memakai pakaian seragam atau dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik. Petugas yang terlibat dalam perkara anak tidak dibenarkan melakukan tindakan kasar, tidak dibenarkan memakai atribut, toga dan harus memperlihatkan sifat kekeluargaan.

Sehingga dalam melakukan penyidikan tidak ada pemaksaan maupun intimidasi yang dilakukan oleh para petugas. Jika diperlukan penyidik juga dapat meminta pendapat dari ahli pendidikan, atau ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya. Untuk kepentingan si anak sendiri, proses penyidikan wajib diserahkan. Karena kalau tidak dirahasiakan dikhawatirkan si anak akan mengalami depresi, rasa malu dan akhirnya sukar diterima dilingkungannya.

2. Proses Penangkapan Pada Peradilan Anak

Pelaksanaan penangkapan adalah suatu tindakan yang bersifat sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkan pada rumah

tahanan negara (rutan). Adapun syarat-syarat yang dilakukannya penangkapan adalah:

1) Syarat formal

- a) Dilakukan oleh penyidik POLRI atau penyidik atas perintah penyidik
- b) Dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dari penyidik
- c) Menyerahkan surat perintah penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

Surat penangkapan itu sendiri harus memenuhi formalitasnya, yakni diberi tanggal, nomor surat dan tanda tangan serta cap instansi yang menugaskan penangkapan itu. Kemudian juga memuat identitas dari pejabat yang memerintahkan penangkapan seperti, nama, jabatan, pangkat dan juga memuat identitas dari petugas yang diberi tugas untuk melakukan penangkapan itu. Surat perintah penangkapan itu juga memuat identitas dari orang yang diperintahkan untuk ditangkap. Singkatnya tindak pidana yang dilakukan dan tempat dimana ia akan dibawa untuk diperiksa. Uraian tentang tindak pidana yang bersangkutan itu harus secara ringkas, tegas dan jelas. Akan tetapi dalam hal tertangkap tangan, maka penangkapan dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa membutuhkan surat perintah penangkapan. Untuk itu secepatnya tersangka harus diserahkan kepada penyidik setempat.

2) Syarat materiil

- a) Ada bukti permulaan yang cukup Pasal 17 KUHAP

Bukti permulaan ini harus mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan

keterangan terdakwa. Sementara hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan lagi.

b) Penangkapan paling lama untuk satu kali 24 jam

Penangkapan hanya dapat dilakukan paling lama satu kali 24 jam, sebab jika telah melewati akan berubah menjadi penahanan, agar tenggang waktu itu dapat ditaati maka sesuai dengan ketentuan Pasal 122 KUHAP dalam jangka waktu 24 jam sejak ditangkap, tersangka wajib diperiksa oleh penyidik untuk menentukan apakah ada alasan untuk melakukan penangkapan, penahanan atas diri tersangka atau tidak.

3. Proses Penahanan Pada Peradilan Anak

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu yaitu rumah tahanan negara oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim. Untuk itu harus ada surat perintah penahanan dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan penahanan dari hakim yang ketika melaksanakan penahanan itu diserahkan kepada tersangka atau terdakwa dan tembusannya disampaikan kepada keluarganya. Penahanan itu sendiri sesuai dengan Pasal 1 angka 21 KUHAP dapat berupa:

- a. Ditahan dilembaga tahanan negara (rutan), yang dapat meliputi:
 1. Lembaga pemasyarakatan
 2. Kantor polisi
 3. Kantor kejaksaan
 4. Dan lain-lain
- b. Tahanan rumah, atau
- c. Tahanan kota.

Suatu penahanan haruslah memenuhi syarat formal dan syarat materil. Adapun syarat formal melakukan penahanan adalah dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik, penuntut umum atau hakim. Untuk itu dilengkapi dengan surat perintah penahanan atau penetapan penahanan dari penyidik atau penuntut umum atau hakim.

Syarat materil melakukan penahana sesuai Pasal 21 KUHAP tersangka atau terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana.

Masa penahanan untuk tiap-tiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, penundaan, pemeriksaan dipengadilan di batasi secara limitatif oleh undang-undang. Oleh karena itu petugas melakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa. Jika diperlukan untuk pemeriksaan, maka masa penahanan itu dapat dimintakan perpanjangan kepada instansi tertentu untuk masa terbatas.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur tentang pengecualian batas penahanan terhadap tersangka/terdakwa anak sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Adapun alasan-alasan yang sah untuk melakukan perpanjang penahanan secara demikian, haruslah dilakukan secara patut dalam keadaan tidak dapat dihindarkan lagi. Misalnya karena tersangka atau terdakwa merupakan anak yang menderita gangguan fisik atau mental yang berat. Dalam keadaan demikian perpanjangan penahanan paling lambat diberikan paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 15 hari.

4. Proses Penuntutan Para Peradilan Anak

Penuntutan adalah pelimpahan suatu berkas oleh jaksa penuntut umum kepada pengadilan dengan membuat surat dakwaan, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan penuntutan terhadap anak nakal dilakukan oleh penuntut umum anak yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan jaksa agung atau pejabat tinggi lain yang ditunjuk. Oleh karena itu tidak semua penuntut umum dapat bertindak sebagai penuntut umum anak dalam perkara anak-anak nakal, akan tetapi hanya penuntut umum tertentu saja. Adapun syarat-syarat untuk menjadi penuntut umum anak adalah:

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum anak,
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Namun dalam hal-hal tertentu dipandang perlu tugas penuntut umum anak itu dapat dibebankan kepada penuntut umum yang melaksanakan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pasal 54 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 menyatakan penuntut umum anak berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai KUHAP, waktu secepatnya yang dimaksud adalah berkaitan dengan masa penahanan atas diri tersangka/terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Pasal 143 menentukan bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materil.

5. Proses Peradilan Pada Peradilan Anak

Proses peradilan dapat dijabarkan secara ringkas sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Pengadilan Anak sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan

agar pembimbing kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri setempat agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Ini berarti Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan laporan tertulis dan biasanya pembimbing kemasyarakatan bisa memberikan kesaksian di depan Pengadilan Anak.

Tujuan diberikannya laporan tersebut sebelum sidang dibuka adalah agar cukup waktu bagi hakim untuk mempelajari laporan hasil penelitian kemasyarakatan itu. Oleh karena itu laporan tidak diberikan pada saat sidang berlangsung, melainkan beberapa waktu sebelumnya. Hakim wajib meminta penjelasan dan pembimbing kemasyarakatan atas hal-hal tertentu yang lebih lengkap. Penjelasan ini diberikan dimuka sidang Pengadilan Anak. Laporan petugas kemasyarakatan sekurang-kurangnya berisi:

- a. Data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak.
- b. Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan tentang anak.

Pemeriksaan sidang anak nakal dilakukan oleh hakim khusus yaitu hakim anak. Pasal 9 Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan Pengangkatan hakim anak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI dengan mempertimbangkan usu Ketua Pengadilan Tinggi, pengangkatan hakim oleh Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman karena hal tersebut menyangkut teknis yuridis pengadilan dan merupakan pengangkatan hakim khusus (spesialis).

Adapun syarat-syarat untuk ditetapkannya menjadi hakim anak dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dipengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Menurut ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Pengadilan Anak sebelum mengucapkan keputusannya hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ihwal yang bermanfaat bagi anak. Selesai acara ini jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan hukum atas diri terdakwa anak. Selanjutnya penasehat hukum terdakwa anak menyampaikan pula *pledoi* atau pembelaan atas terdakwa anak tersebut. Begitulah seterusnya sampai hakim akhirnya memberikan keputusan.

6. Proses Putusan Perkara Pada Peradilan Anak.

Dalam putusannya hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dan putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum walaupun dalam pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup akan tetapi pada acara pengucapan putusan tetap dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat 3 yang menyebutkan: “Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”, sehingga merupakan kewajiban apabila hakim lalai pada waktu mengucapkan putusan dalam sidang tertutup akan berakibat putusan itu batal demi hukum.

4.2.2. Sanksi Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Asusila

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada mengatakan definisi perbuatan cabul. Namun, tindak pidana perbuatan cabul terhadap orang

sesama jenis dan belum dewasa adalah sebagai berikut, “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Sedangkan dalam Pasal 82 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perbuatan cabul adalah “setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000 dan paling sedikit Rp.60.000.000.

Mengenai perbuatan asusila adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun yang dilakukan pada orang lain mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Dalam KUHP Pasal 289 menyebutkan:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan, dengan pidana paling lama 9 tahun.

Sedangkan dalam Pasal 290 KUHP:

- a. Diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun:
- b. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- c. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau bahwa belum pernah kawin;
- d. Barang siapa membujuk seseorang yang tidak diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau bahwa belum pernah kawin untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan liar.

Pasal 291 KUHP :

- a. Salah satu kejahatan yang diterangkan Pasal 289 dan 290 mengakibatkan luka-luka berat dijatuhkan pidana paling lama dua belas tahun;
- b. Jika salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 289 dan 290 mengakibatkan mati dijatuhkan pidana paling lama lima belas tahun.

4.2.3. Kasus dan Tanggapan Kasus

Kasus

Dalam hal ini ada kasus tentang tindak pidana asusila yang menjadi pelakunya anak dibawah umur yaitu Putusan No.1637/Pid.B/PA/2012/PN-LP dengan terdakwa:

Nama Lengkap : LODI HENDRI Alias Hendro
Tempat /Tanggal Lahir : Tanjung Morawa / 22 Mei 1994
Umur : 16 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal :Jl.Tirta Deli Desa Bansar Labuhan Bawah
Kec.Tanjung Morawa. Kabupaten Deli Serdang
Agama : Budha
Pekerjaan : Pelajar

Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengajak korban melakukan hubungan suami istri pada hari sabtu 12 Juni 2011 sekiranya Pukul 21.00 Wib dikarenakan kedua orang tua saksi korban sedang tidak ada dirumah dan hanya terdakwa dan korbannya saja, lalu terdakwa mengajak korban untuk masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan suami istri. Bahwa tedakwa dan korban telah melakukan hubungan itu sebanyak 4 (empat) kali, dikarenakan atas tidak setujunya orang tua

korban maka terdakwa dilaporkan pada pihak yang berwajib dan diancam pasal 81 ayat (2) Undang –Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam hal ini putusan majelis hakim adalah menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”. Menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan denda sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti kurungan selama 2 (dua) bulan, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) kepada terdakwa. Demikian isi dari putusan yang disampaikan oleh majelis hakim atas terdakwa Lodi Hendri dengan kasus perbuatan asusila.

Tanggapan Kasus

Melihat kasus tersebut saya kurang sependapat dikarenakan hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim terlalu berat dengan langsung menghukum penjara selama dua tahun enam bulan. Padahal yang menjadi pelaku juga masih anak dibawah umur, seharusnya majelis hakim juga mempertimbangkan dampak dan akibat yang dapat diterima oleh pelaku nantinya yang masih dibawah umur. Bagaimana perkembangan dan masa depannya jika langsung dihukum. Majelis hakim seharusnya memberikan hukuman yang ringan yang dapat membuat pelaku jera karena perbuatannya namun tidak mengganggu psikis anak tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Dalam hal tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak faktor penyebabnya adalah karena pergaulan, karena keluarga yang kurang memberikan perhatian dan kurang harmonisnya keluarga, karena usia yang masih muda sehingga masih labil dan dapat terpengaruh oleh teman-teman dan lingkungan sekitarnya juga karena pengaruh media dan perkembangan teknologi yang semakin berkembang yang dapat mengakses situs porno yang tidak baik untuk dilihat oleh anak-anak karena dapat dicontoh dan diikuti padahal hal tersebut tidak layak untuk dilihat dan di contoh.
2. Dampak yang akan diterima sebagai pelaku tindak pidana asusila tentu saja sangat mempengaruhi psikis dan perkembangan dan masa depan anak tersebut. Karena jika dihukum anak akan menjadi terpojok dan dikucilkan dalam masyarakat karena dianggap akan mengganggu kehidupan dan lingkungan sekitar dimana anak tersebut tinggal.
3. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan agar mencegah anak menjadi pelaku tindak pidana asusila dengan memberikan perhatian dan pendidikan yang baik terhadap anak, menjaga menggunakan internet agar tidak terjerumus pada situs porno yang tidak baik untuk dilihat, memberikan pencerahan melalui tokoh agama agar memiliki akhlak dan moral yang baik sehingga para anak tidak akan melakukan tindak pidana terutama tindak pidana asusila.

5.2. Saran

1. Dalam memproses dan memutuskan perkara anak selayaknya hakim memperhatikan secara seksama kondisi dan latar belakang kehidupan anak secara komprehensif, serta tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh hakim agar anak-anak tidak terintimidasi dalam proses peradilan tersebut serta mempertimbangkan hal-hal yang dapat merugikan dan membuat dampak buruk perkembangan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebaiknya para orang tua lebih memberikan perhatian dan pendidikan agama yang baik agar memiliki moral, akhlak dan iman yang kuat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat terutama tindak pidana asusila.
3. Sebaiknya pemerintah mencegah agar tidak mudahnya situs porno dapat diakses dan dilihat oleh anak-anak yang masih dibawah umur melalui perkembangan teknologi yang semakin berkembang seperti saat ini dengan menentukan batas umur yang diperbolehkan penggunaan internet agar anak-anak tidak terjerumus pada hal yang tidak baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adam Chazawi, *“Tindak Pidana Mengenai Kesopanan”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Arief Gosita, *“Masalah Korban Kejahatan”*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Bambang Sunggono, *“Metodologi Penelitian Hukum”*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *“Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Ilhami Bisri, *“Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia”*, Rajawali Pers. Jakarta.2011.
- Kartini Kartono, *“Psikologi Apnormal”*, Pradnya Pramitha, Jakarta,1994.
- _____ , *“Patologi Sosial; Jilid I”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- _____ , *“Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.
- MU Sembiring, *“Beberapa hal penting dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan,1989.
- M. Sudaradjat Bazar, *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP”*, Remaja Karya, Bandung ,1991.
- Nashriana, *“Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Indonesia”*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- Oemar S, *“Herzeling Ganti Rugi Suap Perkembangan Delik”*, Erlangga, Jakarta. 1991.
- PA.F. Lamintang, Theo Lamintang, *“Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ridho Mubarak, SH,MH dan Wessy Trisna, SH,MH, *“Buku Ajar: Hukum Kejahatan Anak”*, Medan Area University Press, 2012.
- R.Soesilo, *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”*. Politea, Bogor, 2004.
- R.Subekti dan R.Tjibtosudibiyo, *“Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, PT.Pradnya Paramitha, Jakarta .2001.
- Romli Atmasasmita, *“Hukum Pidana Anak”*, Armico, Bandung ,.2004.

_____, "*Capita Selecta Kriminologi*", Armico, Bandung, 2004.

Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*" UIP. Jakarta. 2004

Soedjono, "*Konsepsi Kriminologi*", Alumni, Bandung. 2008.

Sudarsono. "*Kenakalan Remaja*". Rineka Cipta, Jakarta. 1991.

Wagita Soetodjo, "*Hukum Pidana Anak*", PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Wirjono Prodjodikoro. "*Asas-asas Hukum Pidana*". Eresco, Bandung. 1989.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak Perubahan dari Undang-Undang

No.3 Tahun 1997